



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 86/HK.03.2.Kpt/3504/Ses-Kab/VI/2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID -19  
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**Menimbang :**

- a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatahan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota terdapat serangkaian protocol kesehatan yang harus diterapkan dalam sistem kerja Work From Office (WFO) di lingkup KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID -19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung;

**Mengingat**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid -19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid -19;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Dalam Situasi Pandemi;
11. Surat Menteri Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid – 19 di Tempat Kerja;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatahan Normal Baru; dan

**Memerhatikan** : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatahan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGAPAN COVID -19 DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG;**



**KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini dalam Satuan Tugas Penanganan Covid -19 di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

**KEDUA** : Satuan Tugas Penanganan Covid -19 di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

**A. Pelindung, Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 :**

1. Merencanakan kegiatan komite
2. Memastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan
5. Melaporkan implementasi system manajemen keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja serta permasalahannya kepada pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif

**B. Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan :**

1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi
5. Melaksanakan rekayasa engineering/ teknik untuk pencegahan dan penularan
6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar pekerja menjalankan protocol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak)
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja

**C. Sub Komite Kesehatan Kerja :**

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assessment* sebelum masuk kerja
2. Mendorong pegawai melakukan *self assessment*
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai
6. Memastikan pegawai melakukan karantina mandiri dirumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas kesehatan setempat

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2020;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keputusan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Tulungagung  
PadaTanggal : 12 Juni 2020

**PIt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**TTD**

**RISKA WIDYA WINARTI**


Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Kepala Sub Bagian Hukum  
**RISKA WIDYA WINARTI**

LAMPIRAN I : KeputusanSekretaris KPU KabupatenTulungagung  
Nomor : 86/HK.03.2.Kpt/3504/Ses-Kab/VI/2020  
Tanggal : 12 Juni 2020

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGGAPAN COVID -19  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020



Ditetapkan di : Tulungagung  
PadaTanggal : 12 Juni 2020

Pt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

TTD

RISKA WIDYA WINARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Kepala Sub Bagian Hukum  
RISKA WIDYA WINARTI